SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 550 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 314/PL.02.5-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 536 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 543 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta

pada tanggal : 27 september 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO,

ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
SEKRETARIAT

WIRDA ADAM

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 550 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	40 Kali	x	Rp. 61.000,-			Rp. 2.440.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000 Orang	x	40 Kali	x	Rp. 61.000,-			Rp. 2.440.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	20 Keg	x	30%	x	108.295	x	Rp. 100.000,-	Rp. 19.493.100.000,-
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp. 21.660.000,-					Rp. 21.660.000,-

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3090 Buah	x			Rp. 100.000,-	Rp. 309.000.000,-
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x			Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200%	x	25	x	Rp. 7.500.000,-	Rp. 375.000.000,-
	b. Spanduk	200%	x	820	x	Rp. 450.000,-	Rp. 738.000.000,-
	c. Umbul-Umbul	200%	x	700	x	Rp. 150.000,-	Rp. 210.000.000,-
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	1083	x	Rp. 2.500,-	Rp. 2.707.500,-
	b. Brosur	100%	x	1083	x	Rp. 2.500,-	Rp. 2.707.500,-
	c. Pamflet	100%	x	1083	x	Rp. 5.000,-	Rp. 5.415.000,-
	d. Poster	100%	x	1083	x	Rp. 10.000,-	Rp. 10.830.000,-
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	7500 orang	x	1 Kali	x	Rp. 150.000,-	Rp. 1.125.000.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial	60 Kali			x	Rp. 2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
	c. Kampanye melalui media daring	60 Kali			x	Rp. 2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
	c. Iklan lainnya	60 Paket	x	1	x	Rp. 2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
TOTAL							Rp. 27.616.760.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
SEKRETARIAT

WIRDA ADAM

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo